

PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL (PSO)- PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM
2022

Kpts NOMOR 12 TAHUN 2022, 11 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL (PSO) PENGUNGGAHAN
PRODUK HUKUM PADA LAMAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

- ABSTRAK:
- dalam rangka melaksanakan ketentuan Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 serta pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, tepat dan berkesinambungan serta menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah, maka diperlukan prosedur standart operasional dalam pengunggahan;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 14 Tahun 2008; UU No 7 Tahun 2017; UU No 5 Tahun 2014; Perpres No 33 Tahun 2012; PermenpanRB No 35 Tahun 2012; PKPU No 1 Tahun 2015; Permen Hukum Dan HAM No 8 Tahun 2019; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2021; PKPU No 14 Tahun 2020; PKPU No 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 8 Tahun 2021; Kpt KPU No 10/HK.04/08/2022; Kpt KPU No 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016; Kpt KPU No 06/TIK.01-Kpt/3319/KPU-Kab/I/2021.
 - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus ini diatur : Prosedur Standar Operasional (PSO) Pengunggahan Produk Hukum Pada Laman Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus yang tercantum pada lampiran.
- CATATAN
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 04 Maret 2022
 - Prosedur Standar Operasional ini sebagai pedoman dalam Pengunggahan Produk Hukum pada Laman Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum
 - Lamp : 7 hlm

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL (PSO) PENGUNGGAHAN PRODUK
HUKUM PADA LAMAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;
- b. bahwa dalam rangka pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, tepat dan berkesinambungan serta menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah, maka diperlukan prosedur standart operasional dalam pengelolaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Tentang Prosedur Standar Operasional (PSO) Pengunggaan Produk Hukum Pada Laman Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;

- Mengingat
- : 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP administrasi pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
 - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456;;
 - 6. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 - 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 786)Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 06/TIK.01-Kpt/3319/KPU-Kab/I/2021 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Kabupaten Kudus;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL (PSO) PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM PADA LAMAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS;
- KESATU : Menetapkan Prosedur Standar Operasional (PSO) Pengungkahan Produk Hukum Pada Laman Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Prosedur Standar Operasional (PSO) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjadi pedoman di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus dalam pengungkahan Produk Hukum pada Laman Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 04 Maret 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

HERI DARWANTO